



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.339, 2010

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Standar Biaya.
Penilaian. Verifikasi.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P. 31/MENHUT-II/2010

TENTANG

STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ATAS PEMEGANG IZIN ATAU PEMEGANG HUTAN HAK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak diamanatkan bahwa pembiayaan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan/atau Verifikasi Legalitas Kayu terhadap pemegang izin untuk periode pertama dibebankan pada anggaran Kementerian Kehutanan sesuai standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu atas Pemegang Izin dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.64/Menhut-II/2008;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

(PHPL) DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ATAS PEMEGANG IZIN ATAU PEMEGANG HUTAN HAK

PERTAMA : Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu Atas Pemegang Izin atau Pemegang Hutan Hak, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini diperuntukan bagi :

- a. Penyusunan anggaran kegiatan Penilaian Kinerja PHPL atas pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) untuk Periode Pertama.
- b. Penyusunan anggaran kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IUPHHK-HA, pemegang IUPHHK-HT, pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan (IUPHHK-HKm) dan Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Periode Pertama.
- c. Acuan pembiayaan penilaian kinerja PHPL atau Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang Izin sebagaimana huruf a dan b di atas untuk periode selanjutnya dan Pemegang Izin Hutan Hak.
- d. Perhitungan Kementerian Kehutanan dalam menyalurkan pembayaran kepada Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP & VI) yang melaksanakan Penilaian Kinerja PHPL atau Verifikasi Legalitas Kayu untuk Periode Pertama.

KEDUA : 1. Standar Biaya Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL atas Pemegang IUPHHK-HA, Pemegang IUPHHK-HT dan Pemegang IUPHHK-RE, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

2. Standar Biaya Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu atas Pemegang IUPHHK-HA dan Pemegang IUPHHK-HT sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

3. Standar Biaya Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu atas Pemegang IUIPHHK dan IUI Lanjutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.
4. Standar Biaya Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu atas Pemegang IUPHHK-HKm, Pemegang IPK dan Pemegang Izin Hutan Hak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan ini.

KETIGA : Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka :

- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 299/Kpts-II/2003 tanggal 2 September 2003 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam di Unit Manajemen dalam rangka Pengelolaan Hutan Lestari;
- b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.275/Menhut-II/2004 tanggal 28 Juli 2004 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman dalam Rangka Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Lestari; dan
- c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 374/Kpts-II/2003 tanggal 13 November 2003 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Industri Primer Hasil Hutan Kayu oleh Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu;

dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Standar Biaya ini akan ditinjau kembali apabila diperlukan perubahan.

KELIMA : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2010
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P. 31/Menhut-II/2010

Tanggal : 7 Juli 2010

Tentang : STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ATAS PEMEGANG IUPHHK-HA, PEMEGANG IUPHHK-HT DAN PEMEGANG IUPHHK-RE

No	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya Total (Rp)
I.	Gaji / Upah			
	1. Lead Auditor	2 OB	11.850.000	23.700.000
	2. Auditor (3 orang)	6 OB	10.000.000	60.000.000
	3. Tenaga Administrasi (1 orang)	2 OB	4.000.000	8.000.000
	4. Operator Komputer (2 orang)	4 OB	2.500.000	10.000.000
II.	Persiapan			
	Pengumpulan data dan informasi	1 Paket	4.000.000	4.000.000
III.	Penilaian Lapangan			
	1. Survei Potensi *)	Luas Areal	570	PM
	2. Pemeriksaan Lapangan			
	a. Luas areal < 50.000 hektar	1 Paket	52.900.000	52.900.000
	b. Luas areal 50.000 – 100.000 hektar	1 Paket	57.700.000	57.700.000
	c. Luas areal > 100.000 – 200.000 hektar	1 Paket	74.500.000	74.500.000
	d. Luas areal > 200.000 hektar	1 Paket	91.300.000	91.300.000
	3. Pengumuman (media elektronik setempat)	1 Paket	3.000.000	3.000.000
	4. Konsultasi Publik (termasuk entry dan exit meeting)	1 Paket	10.000.000	10.000.000
IV.	Transportasi			
	1. Jakarta ke ibukota provinsi **)	4 orang	PM	PM
	2. Transport lokal (darat, laut, darat)***)			
	a. Rayon I	1 Tim	20.000.000	20.000.000
	b. Rayon II	1 Tim	30.000.000	30.000.000
	c. Rayon III	1 Tim	40.000.000	40.000.000
V.	Rapat Pembahasan, Pengolahan data, Pengambilan Keputusan dan Penyusunan Laporan (hotel, sewa ruang rapat, konsumsi dan transport)	1 Paket	31.600.000	31.600.000

VI.	Pengambilan Keputusan	1 Paket	8.900.000	8.900.000
VII.	Biaya Pelaporan (Pendahuluan, Antara dan Akhir) dan Pembuatan Sertifikat	1 Paket	2.350.000	2.350.000
VIII.	Bantuan Pengamanan Khusus Provinsi Papua Barat dan Papua	1 Paket	25.000.000	25.000.000

No	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya Total (Rp)
IX.	A T K	2 Bulan	7.500.000	7.500.000
X.	Penyelesaian Keberatan ****)			
A.	Diperlukan Verifikasi Lapangan			
	1. Gaji / Upah			
	a. Lead auditor	12 OH	800.000	9.600.000
	b. Auditor (2 orang)	24 OH	700.000	16.800.000
	2. Pemeriksaan Lapangan			
	a. Transportasi dari Jakarta ke ibukota provinsi **)	3 orang	PM	PM
	b. Transport Lokal (laut, udara, darat) ***)			
	1) Rayon I	1 Tim	7.500.000	7.500.000
	2) Rayon II	1 Tim	15.000.000	15.000.000
	3) Rayon III	1 Tim	22.500.000	22.500.000
	3. Akomodasi	1 Paket	8.400.000	8.400.000
	4. Rapat Pembahasan (Penyusunan Laporan)	1 Paket	6.000.000	6.000.000
	5. Lain-lain			
	a. ATK dan dokumentasi	1 Paket	2.250.000	2.250.000
	b. Penggandaan Laporan	3 Eks.	200.000	600.000
B.	Verifikasi Dokumen/Data/Informasi (tidak kelengkapan)			
	1. Gaji / Upah			
	a. Lead Auditor	5 OH	800.000	4.000.000
	b. Auditor (2 orang)	10 OH	700.000	7.000.000
	2. Rapat Pembahasan (Penyusunan Laporan)	1 Paket	6.000.000	6.000.000
	3. Lain-lain			
	a. ATK	1 Paket	1.000.000	1.000.000
	b. Penggandaan Laporan	3 Eks.	200.000	600.000

Keterangan :

1. Survei Potensi *) : Digunakan khusus untuk penilaian pada perusahaan pemegang HPH/IUPHHK Alam yang belum menyampaikan hasil IHMB. Total biayanya (PM), merupakan perkalian antara biaya satuan dengan luasan areal yang dinilai.
2. Transportasi dari Jakarta ke Ibukota Provinsi **) : Disesuaikan dengan tarif penerbangan kelas ekonomi yang ditetapkan oleh PT. Garuda Indonesia.
3. Transportasi lokal di-bedakan per-rayon***) :
 - a. Rayon I meliputi : Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Bali dan Wilayah Jawa.
 - b. Rayon II meliputi : Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
 - c. Rayon III meliputi : Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
4. Penyelesaian keberatan****) : Digunakan apabila ada keberatan dari Auditi, dan dalam penyelesaiannya dapat dilakukan melalui verifikasi lapangan atau pemeriksaan dokumen/data/informasi saja (tidak ke lapangan).

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN 2 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P. 31/Menhut-II/2010

Tanggal : 7 Juli 2010

Tentang : STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ATAS PEMEGANG IUPHHK-HA DAN PEMEGANG IUPHHK-HT

No	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya Total (Rp)
I.	Gaji / Upah			
	1. Lead Auditor	1 OB	10.000.000	10.000.000
	2. Auditor (2 orang)	2 OB	9.100.000	18.200.000
	3. Tenaga Administrasi (1 orang)	1 OB	4.000.000	4.000.000
	4. Operator Komputer (1 orang)	1 OB	2.500.000	2.500.000
II.	Pengumpulan data dan informasi	1 Paket	2.000.000	2.000.000
III.	Pemeriksaan Lapangan			
	1. Transportasi			
	a. Jakarta ke ibukota provinsi *)	3 orang	PM	PM
	b. Transport lokal (darat, laut, darat)**)			
	1) Rayon I	1 Tim	7.500.000	7.500.000
	2) Rayon II	1 Tim	15.000.000	15.000.000
	3) Rayon III	1 Tim	22.500.000	22.500.000
	2. Biaya akomodasi (uang harian dan biaya penginapan)	1 Paket	11.100.000	11.100.000
	3. Biaya Pengumuman (media elektronik setempat)	1 Paket	3.000.000	3.000.000
VI.	Rapat Pembahasan (Penyusunan Laporan)	1 Paket	8.000.000	8.000.000
V.	Pengambilan Keputusan	1 Paket	3.050.0000	3.050.000
VI.	Biaya Pelaporan (Pendahuluan, Antara dan Akhir) dan Pembuatan Sertifikat	1 Paket	2.350.000	2.350.000
VII.	Bantuan Pengamanan Khusus Provinsi Papua Barat dan Papua	1 Paket	25.000.000	25.000.000
VIII.	ATK dan dokumentasi	1 Paket	2.750.000	2.750.000
IX.	Penyelesaian Keberatan ***)			
A.	Diperlukan Verifikasi Lapangan			
	1. Gaji / Upah			
	a. Lead auditor	10 OH	800.000	8.000.000
	b. Auditor (2 orang)	20 OH	700.000	14.000.000

	2. Pemeriksaan Lapangan			
	a. Transportasi dari Jakarta ke ibukota provinsi *)	3 orang	PM	PM
	b. Transport Lokal (laut,udara,darat)**)			
	1) Rayon I	1 Tim	7.500.000	7.500.000

No	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya Total (Rp)
	2) Rayon II	1 Tim	15.000.000	15.000.000
	3) Rayon III	1 Tim	22.500.000	22.500.000
	3. Biaya Akomodasi	1 Paket	7.500.000	7.500.000
	4. Biaya Rapat Pembahasan (Penyusunan Laporan)	1 Paket	4.100.000	4.100.000
	5. ATK, Penggandaan Laporan dan Dokumentasi	1 Paket	2.850.000	2.850.000
B.	Verifikasi Dokumen/Data/Informasi (tidak ke lapangan)			
	1. Gaji / Upah			
	a. Lead Auditor	4 OH	800.000	3.200.000
	b. Auditor (2 orang)	8 OH	700.000	5.600.000
	2. Biaya Rapat Pembahasan (Penyusunan Laporan)	1 Paket	4.100.000	4.100.000
	3. ATK dan Penggandaan Laporan	1 Paket	1.600.000	1.600.000

Keterangan :

1. Transportasi dari Jakarta ke : Disesuaikan dengan tarif penerbangan kelas ekonomi Ibukota Provinsi *) yang ditetapkan oleh PT. Garuda Indonesia.
2. Transportasi lokal di- : a. Rayon I meliputi : Provinsi Sumatera Barat, bedakan per-rayon **) Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Bali dan Wilayah Jawa.
 b. Rayon II meliputi : Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
 c. Rayon III meliputi : Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi

Utara, Gorontalo, Maluku,
Maluku Utara, Papua dan
Papua Barat.

3. Penyelesaian
keberatan***)

: Digunakan apabila ada keberatan dari Auditi, dan dalam penyelesaiannya dapat dilakukan melalui verifikasi lapangan atau pemeriksaan dokumen/data/informasi saja (tidak ke lapangan).

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN 3 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P. 31/Menhut-II/2010

Tanggal : 7 Juli 2010

Tentang : STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ATAS PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI LANJUTAN

No	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya Total (Rp)
I.	Gaji / Upah			
	1. Lead Auditor	1 OB	10.000.000	10.000.000
	2. Auditor (2 orang)	2 OB	9.100.000	18.200.000
	3. Tenaga Administrasi (1 orang)	1 OB	4.000.000	4.000.000
	4. Operator Komputer (1 orang)	1 OB	2.500.000	2.500.000
II.	Pengumpulan data dan informasi	1 Paket	2.000.000	2.000.000
III.	Pemeriksaan Lapangan			
	1. Kapasitas Produksi > 6.000 m ³ /tahun			
	a. Transportasi			
	1) Jakarta ke ibukota provinsi *)	3 Orang	PM	PM
	2) Transport lokal	1 Paket	2.180.000	2.180.000
	b. Biaya akomodasi (uang harian auditor, uang harian tenaga pembantu dan biaya penginapan auditor)	1 Paket	16.350.000	16.350.000
	2. Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m ³ /tahun			
	a. Transportasi			
	1) Jakarta ke ibukota provinsi *)	3 Orang	PM	PM
	2) Transport lokal	1 Paket	1.520.000	1.520.000
	b. Biaya akomodasi (uang harian auditor, uang harian tenaga pembantu dan biaya penginapan auditor)	1 Paket	11.450.000	11.450.000
IV	Biaya Pengumuman (media elektronik setempat)	1 Paket	3.000.000	3.000.000
V.	Rapat Pembahasan (Penyusunan Laporan)	1 Paket	8.000.000	8.000.000
VI.	Pengambilan Keputusan	1 Paket	3.050.0000	3.050.000
VII.	Biaya Pelaporan (Pendahuluan, Antara dan Akhir) dan Pembuatan Sertifikat	1 Paket	2.350.000	2.350.000
VIII.	ATK dan dokumentasi	1 Paket	2.750.000	2.750.000

IX.	Penyelesaian Keberatan **)			
A.	Diperlukan Verifikasi Lapangan			
	1. Gaji / Upah			
	a. Lead auditor	8 OH	800.000	6.400.000
	b. Auditor (2 orang)	16 OH	700.000	11.200.000

No	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya Total (Rp)
	2. Pemeriksaan Lapangan			
	a. Transportasi dari Jakarta ke ibukota provinsi *)	3 Orang	PM	PM
	b. Transport Lokal	1 Paket	1.190.000	1.190.000
	3. Biaya Akomodasi	1 Paket	8.700.000	8.700.000
	4. Biaya Rapat Pembahasan (Penyusunan Laporan)	1 Paket	4.100.000	4.100.000
	5. ATK, Penggandaan Laporan dan Dokumentasi	1 Paket	2.850.000	2.850.000
B.	Verifikasi Dokumen/Data/Informasi (tidak ke lapangan)			
	1. Gaji / Upah			
	a. Lead Auditor	4 OH	800.000	3.200.000
	b. Auditor (2 orang)	8 OH	700.000	5.600.000
	2. Biaya Rapat Pembahasan (Penyusunan Laporan)	1 Paket	4.100.000	4.100.000
	3. ATK dan Penggandaan Laporan	1 Paket	1.600.000	1.600.000

Keterangan :

1. Transportasi dari Jakarta ke Ibukota Provinsi *) : Disesuaikan dengan tarif penerbangan kelas ekonomi yang ditetapkan oleh PT. Garuda Indonesia.
2. Penyelesaian keberatan**) : Digunakan apabila ada keberatan dari Auditi, dan dalam penyelesaiannya dapat dilakukan melalui verifikasi lapangan atau pemeriksaan dokumen/data/informasi saja (tidak ke lapangan).

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN 4 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P. 31/Menhut-II/2010

Tanggal : 7 Juli 2010

Tentang : STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ATAS PEMEGANG IUPHHK-HK_m, PEMEGANG IPK DAN PEMEGANG IZIN HUTAN HAK

No	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya Total (Rp)
I.	Gaji / Upah			
	1. Lead Auditor	1 OB	10.000.000	10.000.000
	2. Auditor (2 orang)	2 OB	9.100.000	18.200.000
	3. Tenaga Administrasi (1 orang)	1 OB	4.000.000	4.000.000
	4. Operator Komputer (1 orang)	1 OB	2.500.000	2.500.000
II.	Pengumpulan data dan informasi	1 Paket	1.000.000	1.000.000
III.	Pemeriksaan Lapangan			
	1. Transportasi			
	a. Jakarta ke ibukota provinsi *)	3 orang	PM	PM
	b. Transport lokal (darat, laut, darat)**)			
	1) Rayon I	1 Tim	4.500.000	4.500.000
	2) Rayon II	1 Tim	7.500.000	7.500.000
	3) Rayon III	1 Tim	12.000.000	12.000.000
	2. Biaya akomodasi (uang harian dan biaya penginapan)	1 Paket	7.500.000	7.500.000
	3. Biaya Pengumuman (media elektronik setempat)	1 Paket	3.000.000	3.000.000
VI.	Rapat Pembahasan (Penyusunan Laporan)	1 Paket	5.480.000	5.480.000
V.	Pengambilan Keputusan	1 Paket	3.050.0000	3.050.000
VI.	Biaya Pelaporan (Pendahuluan, Antara dan Akhir) dan Pembuatan Sertifikat	1 Paket	2.350.000	2.350.000
VII.	ATK dan dokumentasi	1 Paket	2.250.000	2.250.000
IX.	Penyelesaian Keberatan ***)			
A.	Diperlukan Verifikasi Lapangan			
	1. Gaji / Upah			
	a. Lead auditor	7 OH	800.000	5.600.000
	b. Auditor (2 orang)	14 OH	700.000	9.800.000
	2. Pemeriksaan Lapangan			
	a. Transportasi dari Jakarta ke ibukota provinsi *)	3 Orang	PM	PM

	b. Transport Lokal (laut, udara, darat)**)			
	1) Rayon I	1 Tim	4.500.000	4.500.000

No	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya Total (Rp)
	2) Rayon II	1 Tim	7.500.000	7.500.000
	3) Rayon III	1 Tim	12.000.000	12.000.000
	3. Biaya Akomodasi	1 Paket	6.600.000	6.600.000
	4. Biaya Rapat Pembahasan (Penyusunan Laporan)	1 Paket	2.200.000	2.200.000
	5. ATK, Penggandaan Laporan dan dokumentasi	1 Paket	1.850.000	1.850.000
B.	Verifikasi Dokumen/Data/Informasi (tidak ke lapangan)			
	1. Gaji / Upah			
	a. Lead Auditor	4 OH	800.000	3.200.000
	b. Auditor (2 orang)	8 OH	700.000	5.600.000
	2. Biaya Rapat Pembahasan (Penyusunan Laporan)	1 Paket	4.100.000	4.100.000
	3. ATK dan Penggandaan Laporan	1 Paket	1.600.000	1.600.000

Keterangan :

1. Transportasi dari Jakarta ke Ibukota Provinsi *) : Disesuaikan dengan tarif penerbangan kelas ekonomi yang ditetapkan oleh PT. Garuda Indonesia.
2. Transportasi lokal di- bedakan per-rayon **) :
 - a. Rayon I meliputi : Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Bali dan Wilayah Jawa.
 - b. Rayon II meliputi : Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
 - c. Rayon III meliputi : Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

3. Penyelesaian keberatan^{***}) : Digunakan apabila ada keberatan dari Auditi, dan dalam penyelesaiannya dapat dilakukan melalui verifikasi lapangan atau pemeriksaan dokumen/data/informasi saja (tidak ke lapangan).

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN